



PUTUSAN

Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | AKHMAD MAULIDAN Bin (Alm) SAHRUL; |
| 2. Tempat lahir | : | Babirik Hilir; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 31 Tahun /12 Oktober 1992; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-Laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jalan Basuki Rahmat Rt. 02 Rw. 01 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **02 Juli 2024** sampai dengan tanggal **04 Juli 2024**;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal **04 Juli 2024** sampai dengan tanggal **23 Juli 2024**;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal **24 Juli 2024** sampai dengan tanggal **01 September 2024**;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **02 September 2024** sampai dengan tanggal **01 Oktober 2024**;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **03 September 2024** sampai dengan tanggal **22 September 2024**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal **04 September 2024** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2024**;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **NORHANIFANSYAH, S.H.** dan **RABIATUL QIFTIAH, S.H.**, beralamat di Jalan Brigend. H. Hasan Basry No. 13 Muara Banta Dalam Rt. 001 Rw. 001 Kelurahan Kandangan Kota Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Propinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 05 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 04 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor
126/Pid.Sus/2024/PN Kgn tanggal 04 September 2024, tentang Penetapan
Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang
bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127
ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL**, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa
penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa :

(1) 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-
sabu;

(2) 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat
hisapnya;

(3) 1 (satu) buah korek api warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

(4) 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No.
whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa **AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL**
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada
pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar terhadap diri
Terdakwa dijatuhi putusan yang ringan-ringannya/mohon keringanan
hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak
akan mengulangi perbuatannya lagi;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya secara lisan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-70/O.3.11/Enz/09/2024 tanggal 03 September 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada waktu yang sudah tidak ingat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu yang sudah tidak ingat Terdakwa pergi ke rumah RAUDAH (DPO) yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa juga ikut membeli sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencongkel 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi GAZALI RAHMAN

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Bin ABDUL HAIR, tidak lama kemudian Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang secara tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR, kemudian pada pukul 21:45 wita datanglah Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, beberapa diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya melakukan pengembangan atas informasi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada rumah Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21:45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 pada waktu yang tidak dapat diingat lagi Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu yang sudah tidak ingat Terdakwa pergi ke rumah RAUDAH (DPO) yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa juga ikut membeli sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencongkel 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu yang nantinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR, tidak lama kemudian Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang secara tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR, kemudian pada pukul 21:45 wita

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



datanglah Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, beberapa diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya melakukan pengembangan atas informasi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada rumah Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta Terdakwa tidak sedang dalam rangka melakukan penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA;

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 21:45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara atau

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan atau setidaknya karena tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kandangan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP) maka Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Terdakwa AKHMAD MAULIDAN Bin Alm. SAHRUL dihubungi melalui aplikasi Whatsapp oleh Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR (dilakukan penuntutan berkas terpisah) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencari Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu yang sudah tidak ingat Terdakwa pergi ke rumah RAUDAH (DPO) yang beralamat di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa juga ikut membeli sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri, selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumahnya yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, sesampainya di rumah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara mencongkel 1 (paket) Narkotika jenis sabu-sabu sebelum nantinya Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diberikan kepada Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR, adapun Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan menggunakan seperangkat alat hisap bong yang terbuat botol plastik beserta alat hisap dari sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca, tidak lama kemudian Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR datang ke rumah Terdakwa dan memberikan uang secara tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR, kemudian pada pukul 21:45 wita datanglah Anggota Kepolisian Resor Hulu Sungai Selatan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kec. Babirik Kab. Hulu Sungai Utara, beberapa diantaranya Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI dan

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO yang sebelumnya melakukan pengembangan atas informasi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu yang diperoleh dari Saksi GAZALI RAHMAN Bin ABDUL HAIR di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kec. Daha Utara Kab. Hulu Sungai Selatan, kemudian dilakukan penangkapan kepada Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan pada rumah Terdakwa, selanjutnya Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa kepemilikan barang bukti tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.190.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt NIP. 199110152019032005 selaku Ketua Tim Pengujian dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet adalah **POSITIF** mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Tes Urin oleh Rumah Sakit Ceria pada tanggal 03 Juli 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA a/n Tn. AKHMAD MAULIDAN dengan hasil adalah **POSITIF** terhadap golongan **METHAMPHETAMIN**;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan oleh karena itu bertentangan dengan undang-undang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang R.I No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AKHMAD RIZKY NUGROHO Bin HERI S. ESWANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan polisi lainnya telah mengamankan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Sdr. GAZALI RAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Sdr. GAZALI RAHMAN mengakui kepemilikan barang tersebut setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. GAZALI RAHMAN dimana mendapatkan 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu Saksi bersama rekan polisi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.45 Wita melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumahnya tersebut, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa terakhir kali memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sebelum diamankan oleh anggota kepolisian;

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi, Terdakwa telah membelikan Sdr. GAZALI RAHMAN 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nantinya akan mencongel diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi, lalu membelikannya ke Sdri. RAUDAH yang tinggal di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa mencongel sebagian diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut kemudian mengkonsumsinya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. GAZALI RAHMAN;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa selain dalam mencongel sebagian diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr. GAZALI RAHMAN dan sudah habis dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada menanyakan cara Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan dijelaskan awalnya Terdakwa menyiapkan alat-alatnya berupa pipet kaca, sedotan, botol plastik, serok plastik dari sedotan dan korek api gas, kemudian setelah alat-alat tersebut siap dan sudah dirakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik dari sedotan, setelah itu Terdakwa bakar lagi untuk cair dan didiamkan beberapa saat dan kemudian oleh Terdakwa dibakar lagi sambil dihisap asap yang keluar;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa mengenai izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang diberikan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **MUHAMMAD GAYUS MAULIDI Bin SYARIFUDDIN**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan polisi lainnya terhadap Sdr. GAZALI RAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu Sdr. GAZALI RAHMAN mengakui kepemilikan barang tersebut setelah itu Saksi melakukan interogasi kepada Sdr. GAZALI RAHMAN dimana mendapatkan 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa yang berada di rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara lalu Saksi bersama rekan polisi lainnya langsung menuju ke rumah Terdakwa dan sekitar pukul 21.45 Wita melihat Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan rumahnya tersebut, Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

868139064578294, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa terakhir kali memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sebelum diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa telah membelikan Sdr. GAZALI RAHMAN 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 dengan memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nantinya akan mencongel diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi, lalu membelikannya ke Sdri. RAUDAH yang tinggal di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa mencongel sebagian diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut kemudian mengkonsumsinya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. GAZALI RAHMAN;

- Bahwa selain dalam mencongel sebagian diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr. GAZALI RAHMAN dan sudah habis dibelanjakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi yang dibacakan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat, sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Pemeriksaan Tes Urin dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 03 Juli 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. AKHMAD MAULIDAN dengan hasil adalah **POSITIF** terhadap golongan **METHAMPHETAMIN**;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan anggota kepolisian pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.45 Wita bertempat di teras rumah tempat Terdakwa tinggal di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut bermula dari adanya penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap Sdr. GAZALI RAHMAN pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, kemungkinan Sdr. GAZALI RAHMAN memberitahukan mendapatkan 1 (satu) diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dan sekitar pukul 21.45 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan rumahnya kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa terakhir kali memakai/mengonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sebelum diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa kronologis Terdakwa membelikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. GAZALI RAHMAN tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Sdr. GAZALI RAHMAN menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan diduga Narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa memastikan Sdr. RAUDAH memiliki diduga Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. GAZALI RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nantinya akan mencongel diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi, lalu membelikannya ke Sdr. RAUDAH yang tinggal di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu Terdakwa mencongel sebagian diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut kemudian mengkonsumsinya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. GAZALI RAHMAN yang sudah menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. GAZALI RAHMAN langsung pulang menuju kearah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dalam mencongkel sebagian diduga Narkotika jenis sabu, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh Sdr. GAZALI RAHMAN dan sudah habis dibelanjakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya menyiapkan alat-alatnya berupa pipet kaca, sedotan, botol plastik, serok plastik dari sedotan dan korek api gas, kemudian setelah alat-alat tersebut siap dan sudah dirakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik dari sedotan, setelah itu Terdakwa bakar lagi untuk cair dan didiamkan beberapa saat dan kemudian oleh Terdakwa dibakar lagi sambil dihisap asap yang keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli maupun surat/alat bukti elektronik;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 bermula dari Sdr. GAZALI RAHMAN menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan diduga Narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa memastikan Sdri. RAUDAH memiliki diduga Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. GAZALI RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nantinya akan mencongkel diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi, lalu membelikannya ke Sdri. RAUDAH yang tinggal di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu **Terdakwa mencongkel sebagian diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut kemudian mengkonsumsinya**, sedangkan sisanya 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. GAZALI RAHMAN yang sudah menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. GAZALI RAHMAN langsung pulang menuju kearah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) berhasil mengamankan Sdr. GAZALI RAHMAN di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu, dan Sdr. GAZALI RAHMAN memberitahukan mendapatkan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dan sekitar pukul 21.45 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa diduga Narkotika jenis

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu, di mana Terdakwa terakhir kali memakai/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sebelum diamankan oleh anggota kepolisian;

- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dengan cara awalnya menyiapkan alat-alatnya berupa pipet kaca, sedotan, botol plastik, serok plastik dari sedotan dan korek api gas, kemudian setelah alat-alat tersebut siap dan sudah dirakit, selanjutnya Terdakwa memasukkan diduga Narkotika jenis sabu kedalam pipet kaca dengan menggunakan serok plastik dari sedotan, setelah itu Terdakwa bakar lagi untuk cair dan didiamkan beberapa saat dan kemudian oleh Terdakwa dibakar lagi sambil dihisap asap yang keluar;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli, maupun menggunakan/mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu tersebut, dan juga bukan seorang pasien yang sedang melakukan rehabilitasi/pengobatan pecandu diduga Narkotika jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Tes Urin dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 03 Juli 2024, yang ditandatangani oleh M. Rusbandi Thabit, S.Tr.Kes NIK. 82L.011.020, dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. AKHMAD MAULIDAN dengan hasil adalah **POSITIF** terhadap golongan **METHAMPHETAMIN**;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (**error in persona**); Sedangkan yang menjadi persoalan hukum apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka yang pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan **Alternatif**, yaitu KESATU melanggar **Pasal 114 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KEDUA melanggar **Pasal 112 ayat (1)** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **atau** KETIGA melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada bentuk dakwaan alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun Terdakwa sebelum penangkapan telah mencarikan diduga Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. GAZALI RAHMAN dan ikut membeli, namun dengan adanya fakta Terdakwa telah mengkonsumsi diduga Narkotika jenis sabu sebelum penangkapan, ditemukan pipet kaca berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik, juga dilihat dari *mens rea* atau sikap batin Terdakwa terhadap tujuan akhir mendapatkan diduga Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi, diperkuat pula dengan pemeriksaan urine Terdakwa yang hasilnya reaktif mengandung Metamfetamina, dan tidak ditemukannya kristal diduga sabu pada waktu penangkapan, maka dalam perkara ini menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif KETIGA**, yakni melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan sebagaimana diketahui ketentuan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** tersebut mengenai Penyalah Guna Narkotika, dimana berdasarkan Pasal 1 angka (15) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud **Penyalah Guna** adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah sebagai berikut:

1. menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri;
2. tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang bahwa arti “menggunakan” adalah memakai atau mengkonsumsi, dan penggunaan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri dan bukan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa tergolong pengguna, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan pada diri Terdakwa

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LHU.109.K.05.16.24.0828 tanggal 17 Juli 2024, yang dalam kesimpulan pemeriksaannya menerangkan barang bukti sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet didapat hasil pengujian (kesimpulan) benar **positif** mengandung **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet tersebut telah dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah tentang penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 bermula dari Sdr. GAZALI RAHMAN menghubungi Terdakwa menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu, lalu setelah Terdakwa memastikan Sdri. RAUDAH memiliki Narkotika jenis sabu kemudian Sdr. GAZALI RAHMAN mendatangi rumah Terdakwa lalu memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa menambahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud nantinya akan mencongel Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya untuk dikonsumsi, lalu membelikannya ke Sdri. RAUDAH yang tinggal di Desa Paharangan Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya dan sesampainya di rumah lalu **Terdakwa mencongel sebagian Narkotika jenis sabu-sabu yang dibelinya tersebut kemudian mengkonsumsinya**, sedangkan sisanya 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. GAZALI RAHMAN yang sudah menunggu di rumah Terdakwa, setelah itu Sdr. GAZALI RAHMAN langsung pulang menuju kearah Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan sekira pukul 21.00 Wita Saksi AKHMAD RIZKY NUGROHO dan Saksi MUHAMMAD GAYUS MAULIDI (anggota kepolisian) berhasil mengamankan Sdr. GAZALI RAHMAN di Desa Teluk Haur Rt. 001 Rw. 001 Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, dan Sdr. GAZALI RAHMAN memberitahukan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, dan sekitar pukul 21.45 Wita ketika Terdakwa sedang duduk di depan teras rumahnya di Jalan Basuki Rahmat Rt. 002 Rw. 001 Desa Babirik Hilir Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara kemudian datang anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik dan 1 (satu) buah korek api warna biru yang berada di atas meja kamar Terdakwa, diamankan pula 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Hulu Sungai Selatan untuk proses lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, meskipun terdapat peran Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu pesanan Sdr. GAZALI RAHMAN kepada Sdri. RAUDAH namun dalam perkara ini dapat dilihat perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya karena Terdakwa juga turut menambahkan sedikit uang untuk mendapatkan Narkotika jenis sabu, di mana pada akhirnya Terdakwa mencongkel sebagian Narkotika jenis sabu yang dibelinya, kemudian mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sebelum datang petugas kepolisian untuk menangkap Terdakwa, dan perbuatan mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut diperkuat dengan ditemukannya barang bukti 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu beserta alat isapnya 1 (satu) buah bong plastik, Terdakwa juga dapat menerangkan cara pemakaian Narkotika jenis sabu tersebut, serta bersesuaian pula dengan Surat Pemeriksaan Tes Urin dari Rumah Sakit Ceria pada tanggal 03 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan ANALISA NARKOTIKA - PSIKOTROPIKA atas nama Tn. AKHMAD MAULIDAN dengan hasil adalah **POSITIF** terhadap golongan **METHAMPHETAMIN**, sehingga dari uraian pertimbangan di atas menunjukkan Terdakwa memang benar telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan Majelis Hakim berkesimpulan apa yang dilakukan Terdakwa tersebut sudah tergolong mengkonsumsi sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan menggunakan/mengkonsumsi kristal sabu bagi dirinya sendiri, dimana sediaan dalam bentuk serbuk kristal, berwarna coklat yang menempel pada pipet sudah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Menimbang bahwa unsur pertama ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan sabu bagi dirinya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud "**tanpa hak**" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "**melawan hukum**" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*". Dari ketentuan pasal tersebut jelas terlihat bahwa Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan tersebut adalah bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan fakta hukum dalam unsur pertama di atas, dimana Terdakwa telah dinyatakan menggunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa tidak dilengkapi atau Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa bukan seorang pasien yang berhak untuk mengonsumsi kristal sabu, Terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi medis pecandu Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian, dan penggunaan kristal sabu oleh diri Terdakwa dilakukan bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga apa yang dilakukannya sudah bertentangan dengan peruntukan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan perbuatan tersebut dapat dinyatakan atau tergolong perbuatan "**melawan hukum**", oleh karena melawan hukum merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka dengan telah terpenuhinya salah satu komponen tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "melawan hukum" ini **telah terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan di atas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh **Pasal 127 ayat (1) huruf a** Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **telah terpenuhi**,

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif KETIGA Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga, maka Majelis Hakim **sependapat** dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan (pledoi) dari Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan bertindak sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam memutus perkara “Penyalah Guna Narkotika”, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 yang pada pokoknya “mewajibkan bagi pecandu atau korban narkotika untuk menjalani rehabilitasi”. Namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (3), kewajiban tersebut baru timbul apabila Terdakwa dapat membuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Pecandu Narkotika** adalah “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”; Sedangkan dalam Pasal 1 angka 14 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan **Ketergantungan Narkotika** adalah “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengkonsumsi sabu atau sebagai pengguna sabu sebelum penangkapan, dan selama mengkonsumsi sabu tersebut Terdakwa belum pernah dilakukan rehabilitasi medis, Terdakwa mengkonsumsi sabu hanya kalau membutuhkan saja, disamping itu pula dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan hal-hal yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai *pecandu ataupun korban penyalahgunaan Narkotika*, dan selama penahanan Terdakwa juga tidak menunjukkan gejala ketergantungan Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dirinya

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai korban Narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim **tidak wajib** memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalannya, dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf "b" jo. Pasal 197 ayat (1) huruf "k" Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah pula diajukan dalam persidangan, Majelis Hakim pertimbangkan statusnya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
- 1 (satu) buah korek api warna biru;

Oleh karena tidak ada ketetapan mengenai status barang bukti pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut dalam proses penyidikan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikhawatirkan keberadaannya dapat disalahgunakan, bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, serta terdapat barang bukti lain yang berkaitan dengan Narkotika, maka sudah sepantasnya status seluruh barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294;

Oleh karena barang bukti tersebut dalam perkara ini tergolong/terkait dan termasuk dalam barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika (memesan sabu) serta bernilai ekonomis,

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang menyangkut Narkotika tersebut harus dinyatakan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD MAULIDAN Bin (Alm) SAHRUL** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik beserta alat hisapnya;
 - 1 (satu) buah korek api warna biru;**dimusnahkan**;
- 1 (satu) buah handphone merk Realme warna hitam dengan No. whatsapp 085391363777 dan dengan No. Imei 868139064578294;
- dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **SELASA** tanggal **10 September 2024** oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANA MUZAYYANAH, S.H.** dan **AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZURAIDAH, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **INDRA ADI PRABOWO, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

(ANA MUZAYYANAH, S.H.)

(YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.)

(AGUSTINUS HERWINDU WICAKSONO, S.H, M.H.)

Panitera

(ZURAIDAH, S.H.)

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 126/Pid.Sus/2024/PN Kgn